



PUTUSAN
Nomor 2620/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama : Amat Fauzi Alias Amat
2. Tempat Lahir : Denai Lama
3. Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun / 1 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2 :

1. Nama : Suyoto Alias Upil
2. Tempat Lahir : Binjai Bakung
3. Umur/ Tanggal Lahir : 44 tahun / 15 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa-Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 2 September 2020 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;



5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2620/Pid.B/2020/PN Lbp, tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2620/Pid.B/2020/PN Lbp, tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dan Terdakwa 2. Suyono Alias Upil terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat yang dilakukan secara bersama-sama" melanggar Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dan Terdakwa 2. Suyono Alias Upil dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa-Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. Amat Fauzi Alias Amat dan terdakwa II. Suyoto Alias Upil pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) dan temannya bernama Madi (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X King milik saksi korban Dedi Ramadani di Dusun I Desa Denai Labu Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) dan Madi menghubungi terdakwa I. Amat Fauzi alias Amat dengan mengatakan dalam bahasa jawa "Mat iso dol ke kreto (mat bisa jual sepeda motor)", terdakwa I menjawab "kreto opo (sepeda motor siapa Jil)", dijawab saksi Rudi Irawan alias Bajil "kreto King Mat...piye (kereta motor RX King Mat, cemani)", terdakwa I menjawab "iso, tapi tunggu sek, men tak kabari bang Suyoto), selah itu Rudi Irawan alias Bajil dan Madi pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib Madi mendatangi terdakwa I kembali, lalu mengajak terdakwa I kerumah saksi Rudi Irawan alias Bajil di Dusun II Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, setelah itu terdakwa I, Madi dan saksi Rudi Irawan alias Bajil bersama-sama kerumah Madi, sesampainya dirumah Madi terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA sudah terparkir didepan rumah Madi, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan "bang ini sepeda motornya sudah ada", lalu terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu di Daerah Suka Mandi Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA tersebut menemui terdakwa II ditempat yang telah dijanjikan tersebut, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I menghubungi terdakwa II mempertanyakan sepeda motor RX King tersebut, kemudian sekira pukul 11.0 Wib terdakwa II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2620/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ketempat tersebut, terdakwa II menghubungi temannya, mengatakan kepada terdakwa I temannya berani harga sepeda motor RX King BK. 3335 EA sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK. 3335 EA tersebut menemui teman terdakwa II yang akan membeli sepeda motor RX King tersebut di Dusun Suka Jadi Kec. Perbaungan, setelah bertemu para terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa II seharga Rp. 2.500.000,-, selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan Rp. 500.000,- para terdakwa bagi dua, kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Madi sebesar Rp. 1.700.000,-, kemudian Madi memberikan bagian lagi kepada terdakwa I sebesar Rp. 300.000,- akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Dedi Ramadani mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Subsida :

Bahwa mereka terdakwa I. Amat Fauzi Alias Amat dan terdakwa II. Suyoto Alias Upil pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatannya, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) dan temannya bernama Madi (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X King milik saksi korban Dedi Ramadani di Dusun I Desa Denai Labu Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) dan Madi menghubungi terdakwa I. Amat Fauzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amat dengan mengatakan dalam bahasa jawa “Mat iso dol ke kreto (mat bisa jual sepeda motor)”, terdakwa I menjawab “kreto opo (sepeda motor siapa Jil)”, dijawab saksi Rudi Irawan alias Bajil “kreto King Mat...piye (kereta motor RX King Mat, cemani)”, terdakwa I menjawab “iso, tapi tunggu sek, men tak kabari bang Suyoto), selah itu Rudi Irawan alias Bajil dan Madi pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib Madi mendatangi terdakwa I kembali, lalu mengajak terdakwa I kerumah saksi Rudi Irawan alias Bajil di Dusun II Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, setelah itu terdakwa I, Madi dan saksi Rudi Irawan alias Bajil bersama-sama kerumah Madi, sesampainya dirumah Madi terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA sudah terparkir didepan rumah Madi, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan “bang ini sepeda motornya sudah ada”, lalu terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu di Daerah Suka Mandi Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA tersebut menemui terdakwa II ditempat yang telah dijanjikan tersebut, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I menghubungi terdakwa II mempertanyakan sepeda motor RX King tersebut, kemudian sekira pukul 11.0 Wib terdakwa II datang ketempat tersebut, kemudian terdakwa II menghubungi temannya, lalu mengatakan kepada terdakwa I temannya berani harga sepeda motor RX King BK. 3335 EA sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK. 3335 EA tersebut menemui teman terdakwa II yang akan membeli sepeda motor RX King tersebut di Dusun Suka Jadi Kec. Perbaungan, setelah bertemu para terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa II seharga Rp. 2.500.000,-, selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp. 2000.000,- sedangkan Rp. 500.000,- para terdakwa bagi dua, kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Madi sebesar Rp. 1.700.000,-, kemudian Madi memberikan bagian lagi kepada terdakwa I sebesar Rp. 300.000,- akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Dedi Ramadani mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana ;



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Ramadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 02.30 Wib di Dusun I Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dirumah saksi sendiri ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX king berwarna Hitam dengan BK 3335 EA tahun 1994 dengan Nomor rangka MH3-3KA005-RK146845 dan Nomor Mesin 3KA-120971, Bersama 1 (satu) Unit Hanphone merek VIVO Type A37 dengan Kartu Simpati No. 0813 9605 3840 ;
- Bahwa cara terdakwa tersebut mencuri barang-barang milik saksi, sebelumnya saksi tidak ketahui dikarenakan pada saat kejadian saksi di Laut mencari ikan namun menurut keterangan Istri saksi Nuri Sartika yaitu yang mana terdakwa tersebut memanjat dan kemudian melompat dari kamar mandi belakang dan setelah masuk terdakwa merogo dengan tanganya lewat lobang ditempat cok, dan kemudian setelah terbuka pintu tengah pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik suami saksi yang mana kuncinya sepeda motor tersebut terletak di sepeda motor nya karena sebelumnya saksi sempat menggunakan sepeda motor kami , sedangkan handphone tersebut tersimpan didekat keponakan saksi yang bernama Fitra Juanda. Dan keponakan saksi tertidur di ruangan tamu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 di Dusun I Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang. yang mana pada saat itu saksi sedang pulang dari melaut atau baru pulang mencari ikan dan tiba-tiba istri saksi Nuri Sartika dan keponakan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Juanda langsung berkata kepada saksi, Bang tadi malam kita kemalingan bang, Kreta RX-KING abang, sama Hand Phone Vivo Fitra diambil pencuri bang, dan saksi menjawab, Astaghfirullah.....!!, yaudah la dek, sabar aj mungkin ini cobaan dari Allah, dan kemudian istri saksi pun langsung terdiam dan mengambil air putih untuk saksi, dan saksi pun berkata kepada istri saksi yaudah la dek, besok kita melapor kepolsek, mudah-mudahan pelaku bisa di tangkap oleh polisi. Dan istri saksi pun menjawab iya y bang dan setelah kejadian tersebut maka saksi pun melaporkan kepolsek Beringin ;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Nuri Sartika Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 02.30 Wib di Dusun I Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dirumah saksi sendiri ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX king berwarna Hitam dengan BK 3335 EA tahun 1994 dengan Nomor rangka MH3-3KA005-RK146845 dan Nomor Mesin 3KA-120971, Bersama 1 (satu) Unit Hanphone merek VIVO Type A37 dengan Kartu Simpati No. 0813 9605 3840 ;
- Bahwa cara terdakwa tersebut mencuri barang-barang milik saksi yaitu yang mana terdakwa tersebut memanjat dan kemudian melompat dari kamar mandi belakang dan setelah masuk terdakwa merogo dengan tanganya lewat lobang ditempat cok, dan kemudian setelah terbuka pintu tengah pelaku mengambil 1. (satu) unit sepeda motor milik suami saksi yang mana kuncinya sepeda motor tersebut terletak di sepeda motor nya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2620/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sebelumnya saksi sempat menggunakan sepeda motor kami, sedangkan hand phone tersebut tersimpan didekat keponakan saksi yang bernama Fitra Juanda. Dan keponakan saksi tertidur di ruangan tamu sedangkan saksi tidur di dalam kamar bersama anak-anak saksi ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 02.30 di Dusun I Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang. yang mana pada saat itu saksi sedang tertidur didalam rumah saksi bersama anak-anak saksi dan keponakan saksi bernama Fitra Juanda dan saksi tertidur didalam kamar sedangkan keponakan saksi Fitra Juanda tertidur di ruangan tamu sambil memegang 1. (satu) Unit handPhone miliknya dan terbangun sekira pukul 02.30 wib dan langsung membangun saksi dengan mengtakan "Buk,,Buk Hand Phone Awak Hilang , pintu tengah kok terbuka dan setelah mendengar tersebut lalu saksi terbangun dan melihat ternyata pintu tengah sudah terbuka dan melihat sepeda motor RX-King milik kami sudah tidak ada lagi, dan kemudian saksi pun terkejut dan teriak, maling..maling..maling, karena sebelumnya sepeda motor RX-King milik saksi tersebut saksi gunakan dan saksi parkir di ruangan tamu dan warga pun mendengar terbagun dan melihat ternyata benar barang-barang milik saksi berupa RX-KING dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Vivo sudah tidak ada lagi atau sudah hilang ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Rudi Irawan Alias Bajil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah melakukan pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 02.30 Wib di Dusun I Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa teman saksi dalam melakukan pencurian tersebut ialah Madi (DPO) ;
- Bahwa saksi dan teman saksi telah mencuri barang berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor yamaha RX king berwarna Hitam dengan Nomor Pol BK 3335 EA, Nomor rangka MH3-3KA005-RK146845 dan Nomor Mesin 3KA-120971, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha RX King berwarna Hitam dengan nomor Pol BK 3335 EA, Nomor rangka MH3-3KA005-RK146845 dan Nomor Mesin 3KA-120971, dan 1 (satu) Unit Hanphone merek VIVO Type A37 berwarna Putih dengan nomor IMEI 866740026396584 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi berikan kepada terdakwa Amat Fauzi ;
- Bahwa kami tidak ada menggunakan alat bantu, dan pada saat melakukan pencurian tersebut saksi bertugas hanya memantau keadaan sekitar rumah saksi korban Dedi Ramadani dan saudara Madi bertugas melompat masuk ke dalam rmah saksi korban Dedi Ramadani dan mengambil sepeda motor RX King dan Juga Handphone ;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa untuk keberadaanya saksi tidak tahu pasti, tapi terakhir kali saksi mengetahuinya dia ada mencuri Tas yang berisikan uang milik Adik dari Kepala Desa Denai Lama ;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian itu karena saksi tidak punya uang untuk membiayai anak sekolah saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa-Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pertolongan jahat ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2620/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib , bertempat di Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa tamping ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X King milik saksi korban Dedi Ramadani ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu terdakwa Suyono ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) dan temannya bernama Madi (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X King milik saksi korban Dedi Ramadani di Dusun I Desa Denai Labu Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) dan Madi menghubungi terdakwa I. AMAT Fauzi alias Amat dengan mengatakan dalam bahasa jawa “Mat iso dol ke kreto (mat bisa jual sepeda motor)”, terdakwa I menjawab “kreto opo (sepeda motor siapa Jil)”, dijawab saksi Rudi Irawan alias Bajil “kreto King Mat...piye (kereta motor RX King Mat, cemani)”, terdakwa I menjawab “iso, tapi tunggu sek, men tak kabari bang Suyoto), selah itu Rudi Irawan alias Bajil dan Madi pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib Madi mendatangi terdakwa I kembali, lalu mengajak terdakwa I kerumah saksi Rudi Irawan alias Bajil di Dusun II Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, setelah itu terdakwa I, Madi dan saksi Rudi Irawan alias Bajil bersama-sama kerumah Madi, sesampainya di rumah Madi terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA sudah terparkir didepan rumah Madi, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan “bang ini sepeda motornya sudah ada”, lalu terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu di Daerah Suka Mandi Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA tersebut menemui terdakwa II ditempat yang telah dijanjikan tersebut, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I menghubungi terdakwa II mempertanyakan sepeda motor RX King tersebut, kemudian sekira pukul 11.0 Wib terdakwa II datang ketempat tersebut, terdakwa II menghubungi temannya, mengatakan kepada terdakwa I temannya berani harga sepeda motor RX King BK. 3335 EA sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian para terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2620/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK. 3335 EA tersebut menemui teman terdakwa II yang akan membeli sepeda motor RX King tersebut di Dusun Suka Jadi Kec. Perbaungan, setelah bertemu para terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa II seharga Rp. 2.500.000,- ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp. 2000.000,- sedangkan Rp. 500.000,- para terdakwa bagi dua, kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Madi sebesar Rp. 1.700.000,-, kemudian Madi memberikan bagian lagi kepada terdakwa I sebesar Rp. 300.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pertolongan jahat ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib , bertempat di Desa Sei Tuan Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa tamping ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X King milik saksi korban Dedi Ramadani ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu terdakwa Amat Fauzi Alias Amat ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) dan temannya bernama Madi (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X King milik saksi korban Dedi Ramadani di Dusun I Desa Denai Labu Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) dan Madi menghubungi terdakwa I. AMAT Fauzi alias Amat dengan mengatakan dalam bahasa jawa “Mat iso dol ke kreto (mat bisa jual sepeda motor)”, terdakwa I menjawab “kreto opo (sepeda motor siapa Jil)”, dijawab saksi Rudi Irawan alias Bajil “kreto King Mat...piye (kereta motor RX King Mat, cemani)”, terdakwa I menjawab “iso, tapi tunggu sek, men tak kabari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2620/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang Suyoto), setelah itu Rudi Irawan alias Bajil dan Madi pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib Madi mendatangi terdakwa I kembali, lalu mengajak terdakwa I kerumah saksi Rudi Irawan alias Bajil di Dusun II Desa Denai Lama Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, setelah itu terdakwa I, Madi dan saksi Rudi Irawan alias Bajil bersama-sama kerumah Madi, sesampainya dirumah Madi terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA sudah terparkir didepan rumah Madi, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan mengatakan "bang ini sepeda motornya sudah ada", lalu terdakwa I dan terdakwa II sepakat bertemu di Daerah Suka Mandi Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA tersebut menemui terdakwa II ditempat yang telah dijanjikan tersebut, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa I menghubungi terdakwa II mempertanyakan sepeda motor RX King tersebut, kemudian sekira pukul 11.0 Wib terdakwa II datang ketempat tersebut, terdakwa II menghubungi temannya, mengatakan kepada terdakwa I temannya berani harga sepeda motor RX King BK. 3335 EA sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian para terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK. 3335 EA tersebut menemui teman terdakwa II yang akan membeli sepeda motor RX King tersebut di Dusun Suka Jadi Kec. Perbaungan, setelah bertemu para terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman terdakwa II seharga Rp. 2.500.000,- ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp. 2000.000,- sedangkan Rp. 500.000,- para terdakwa bagi dua, kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Madi sebesar Rp. 1.700.000,-, kemudian Madi memberikan bagian lagi kepada terdakwa I sebesar Rp. 300.000,- ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru. Barang bukti yang diajukan



dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) bersama temannya bernama Madi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X King milik saksi korban Dedi Ramadani di Dusun I Desa Denai Labu Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) dan Madi (DPO) menghubungi Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dengan mengatakan dalam bahasa jawa “Mat iso dol ke kreto (mat bisa jual sepeda motor)”, lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menjawab “kreto opo (sepeda motor siapa Jil)”, dijawab saksi Rudi Irawan alias Bajil “kreto King Mat...piye (kereta motor RX King Mat, cemani)”, Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menjawab “iso, tapi tunggu sek, men tak kabari bang Suyoto), setelah itu saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) dan Madi (DPO) pulang ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB Madi (DPO) kembali mendatangi Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat, lalu mengajak Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat kerumah saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) di Dusun II Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, setelah itu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat, Madi (DPO) dan saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) pergi bersama-sama kerumah Madi (DPO), dan sesampainya di rumah Madi (DPO), lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA sudah terparkir didepan rumah Madi (DPO), lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menghubungi Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil dengan mengatakan “bang ini sepeda motornya sudah ada”, lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dan Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil sepakat bertemu di Daerah Suka Mandi Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK. 3335 EA tersebut menemui Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil ditempat yang telah dijanjikan tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menghubungi Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil mempertanyakan sepeda motor RX King tersebut, lalu sekira pukul 11.0 WIB Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil datang ketempat tersebut, dan Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil menghubungi temannya dan mengatakan kepada Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat bahwa teman Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil berani membayar harga sepeda motor RX King BK. 3335 EA seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa-Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK. 3335 EA tersebut menemui teman Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil yang akan membeli sepeda motor RX King tersebut di Dusun Suka Jadi Kecamatan Perbaungan, setelah bertemu Terdakwa-Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 2. Amat Fauzi Alias Amat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk Terdakwa-Terdakwa, kemudian Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menyerahkan uang tersebut kepada Madi (DPO) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Madi (DPO) memberikan bagian lagi kepada Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, maka saksi korban Dedi Ramadani mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa-Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya benda itu diperoleh dari kejahatan ;

3. Turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Amat Fauzi Alias Amat, dan Suyoto Alias Upil, serta Terdakwa-Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat, dan Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau patut disangkanya benda itu diperoleh dari kejahatan” ;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa-Terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) bersama temannya bernama Madi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X King milik saksi korban Dedi Ramadani di Dusun I Desa Denai Labu Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) dan Madi (DPO) menghubungi Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dengan mengatakan dalam bahasa jawa “Mat iso dol ke kreto (mat bisa jual sepeda motor)”, lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menjawab “kreto opo (sepeda motor siapa Jil)”, dijawab saksi Rudi Irawan alias Bajil “kreto King Mat...piye (kereta motor RX King Mat, cemani)”, Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menjawab “iso, tapi tunggu sek, men tak kabari bang Suyoto), setelah itu saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) dan Madi (DPO) pulang ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB Madi (DPO) kembali mendatangi Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat, lalu mengajak Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat kerumah saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) di Dusun II Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, setelah itu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat, Madi (DPO) dan saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) pergi bersama-sama kerumah Madi (DPO), dan sesampainya di rumah Madi (DPO), lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA sudah terparkir didepan rumah Madi (DPO), lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menghubungi Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil dengan mengatakan “bang ini sepeda motornya sudah ada”, lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dan Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil sepakat bertemu di Daerah Suka Mandi Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA tersebut menemui Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil



ditempat yang telah dijanjikan tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menghubungi Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil mempertanyakan sepeda motor RX King tersebut, lalu sekira pukul 11.0 WIB Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil datang ketempat tersebut, dan Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil menghubungi temannya dan mengatakan kepada Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat bahwa teman Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil berani membayar harga sepeda motor RX King BK. 3335 EA seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa-Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK. 3335 EA tersebut menemui teman Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil yang akan membeli sepeda motor RX King tersebut di Dusun Suka Jadi Kecamatan Perbaungan, setelah bertemu Terdakwa-Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 2. Amat Fauzi Alias Amat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk Terdakwa-Terdakwa, kemudian Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menyerahkan uang tersebut kepada Madi (DPO) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Madi (DPO) memberikan bagian lagi kepada Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, maka saksi korban Dedi Ramadani mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Turut serta" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)" sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. orang yang melakukan (*pleger*) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*) ;



Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri ;

Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada tiap-tiap peserta "dihargai sendiri-sendiri" ;

2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri

Dalam bentuk ini disebut "*accessori deelneming*", pertanggungjawaban "peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain". Dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada membedakan antara *deelneming* yang berdiri sendiri dengan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (vide Buku Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) penulis Prof. Satochid Kartanegara, SH., halaman 419) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari pengakuan Terdakwa-Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) bersama temannya bernama Madi (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X King milik saksi korban Dedi Ramadani di Dusun I Desa Denai Labu Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) dan Madi (DPO) menghubungi Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dengan mengatakan dalam bahasa jawa "Mat iso dol ke kreto (mat bisa jual sepeda motor)", lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menjawab "kreto opo (sepeda motor siapa Jil)", dijawab saksi Rudi Irawan alias Bajil "kreto King Mat...piye (kereta motor RX King Mat, cemani)", Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menjawab "iso, tapi tunggu sek, men tak kabari bang Suyoto), setelah itu saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) dan Madi (DPO) pulang ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB Madi (DPO) kembali mendatangi Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat, lalu mengajak Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat kerumah saksi Rudi Irawan alias Bajil (berkas terpisah) di Dusun II Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, setelah itu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat, Madi (DPO) dan saksi Rudi Irawan Alias Bajil (berkas terpisah) pergi bersama-sama kerumah Madi (DPO), dan sesampainya dirumah



Madi (DPO), lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat melihat 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA sudah terparkir didepan rumah Madi (DPO), lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menghubungi Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil dengan mengatakan “bang ini sepeda motornya sudah ada”, lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dan Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil sepakat bertemu di Daerah Suka Mandi Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King nomor BK. 3335 EA tersebut menemui Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil ditempat yang telah dijanjikan tersebut, setelah sampai ditempat tersebut, lalu Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menghubungi Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil mempertanyakan sepeda motor RX King tersebut, lalu sekira pukul 11.0 WIB Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil datang ketempat tersebut, dan Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil menghubungi temannya dan mengatakan kepada Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat bahwa teman Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil berani membayar harga sepeda motor RX King BK. 3335 EA seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa-Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King BK. 3335 EA tersebut menemui teman Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil yang akan membeli sepeda motor RX King tersebut di Dusun Suka Jadi Kecamatan Perbaungan, setelah bertemu Terdakwa-Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 2. Amat Fauzi Alias Amat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk Terdakwa-Terdakwa, kemudian Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat menyerahkan uang tersebut kepada Madi (DPO) sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu Madi (DPO) memberikan bagian lagi kepada Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut, maka saksi korban Dedi Ramadani mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa-Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa-Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa-Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa-Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Amat Fauzi Alias Amat, dan Terdakwa 2. Suyoto Alias Upil tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2620/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty O. Sitorus, S.H., dan Marsal Tarigan.,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Jhon Wesli, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa-Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Liberty O. Sitorus, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

ttd

Marsal Tarigan.,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Monang Simanjuntak, S.H.